

ANALISIS YURIDIS PASAL 315 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK)

Nur Aisyah¹, Zulfan², Muksalmina³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

nur.210510224@mhs.unimal.ac.id¹, zulfan@unimal.ac.id², muksalmina@unimal.ac.id³

ABSTRACT; *This study seeks to examine and analyze Article 315 of the Criminal Code concerning minor insults, with specific reference to Decision Number 01./PID.R/2022/PN.MAK, which discusses the judge's considerations in sentencing. Specifically, the decision highlights apparent inconsistencies in the sentencing process, as the judge's considerations appear to emphasize the deterrent effect. Furthermore, the rationale behind the sentencing is in line with principles that emphasize preventive, correlational, and educational objectives, rather than retaliation. The goal is to serve as a guiding measure, allowing the defendant to rehabilitate and reintegrate into society after serving their sentence. Using a normative legal research methodology, utilizing both a legislative and case study approach, this study relies on secondary data, including legislation and legal studies. Data collection was conducted through comprehensive library research and document review. The findings indicate that, in the case of Daniel Bemba, who was charged with minor insults, the application of the sentence in Decision No. 01./PID.R/2022/PN.MAK shows inconsistencies when compared to the provisions outlined in Article 315 of the Criminal Code. The evidence supporting the case, including witness statements and the defendant's testimony, relates to the elements specified in Articles 313-314 of the Criminal Code.*

Keywords: *Juridical Analysis, Article 315, Criminal Law, Criminal Offense, Minor Defamation.*

ABSTRAK; Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, dengan merujuk secara khusus pada Putusan Nomor 01./PID.R/2022/PN.MAK, yang membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Secara khusus, putusan tersebut menyoroti adanya ketidaksesuaian yang tampak dalam proses penjatuhan hukuman, karena pertimbangan hakim tampak menekankan efek jera. Lebih lanjut, alasan di balik hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip-prinsip yang menekankan tujuan preventif, korelasional, dan edukatif, alih-alih pembalasan. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai tindakan penuntun, yang memungkinkan terdakwa untuk merehabilitasi dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini

mengandalkan data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan kajian hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang komprehensif dan tinjauan dokumen. Temuan menunjukkan bahwa, dalam kasus Daniel Bemba yang didakwa melakukan penghinaan ringan penerapan hukuman dalam Putusan No. 01./PID.R/2022/PN.MAK menunjukkan ketidaksesuaian jika dibandingkan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 315 KUHP. Bukti-bukti yang mendukung perkara tersebut, termasuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terkait dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 313-314 KUHP.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pasal 315, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penghinaan Ringan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara, punya aturan guna memastikan setiap orang diperlakukan dengan hormat dan baik. Demikian pula, langkah-langkah telah diterapkan untuk melindungi warga negara dari tindakan-tindakan seperti penghasutan, pencemaran nama baik, percakapan yang tidak pantas, penipuan, penggelapan, penyebaran konten yang melanggar hukum, dan penghinaan. Penghinaan melibatkan penyerangan terhadap reputasi seseorang atau penggunaan kata-kata yang tidak pantas untuk merendahkan kehormatannya, yang seringkali bermula dari konflik. Ketika seseorang menggunakan bahasa yang menyinggung untuk merendahkan martabat orang lain, hal itu dapat menyebabkan orang itu merasa malu.¹

Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) adalah perbuatan yang diperbuat di depan publik yang melibatkan bahasa atau isyarat yang menghina. Penghinaan ini biasanya tidak berupa tuduhan langsung, tetapi dapat berupa kata-kata atau tindakan kasar seperti memegang kepala orang Indonesia, mendorong untuk melepas peci atau ikat kepalanya, atau kontak fisik ringan seperti mencolek, mendorong, menampar, atau mendorong. Meskipun tindakan-tindakan ini dapat dianggap kasar, jika tidak terlalu parah, tetap tergolong penghinaan ringan.

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menerangkan bahwasanya “*Indonesia merupakan negara hukum*”. Mengamati pernyataan itu memaparkan bahwasanya Di

¹ Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pembangunan*, 2019, hlm. 1.

negara ini, ada aturan serta hukum yang mengatur segala hal yang dilakukan orang seperti bagaimana mereka bergaul, bagaimana pemerintahan berjalan, apa yang boleh mereka beli atau jual, dan banyak lagi. Hukum-hukum ini membantu menjaga keamanan semua orang dan memastikan keadilan. Pemerintah juga memiliki polisi dan pejabat khusus yang memastikan semua orang mematuhi hukum ini, sehingga masalah dapat dicegah dan semua orang dapat hidup bahagia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memakai istilah "tindak pidana ringan", yang sering disebut "Tipiring", yang biasanya melibatkan proses peradilan yang efisien dan cepat. Istilah "tindak pidana ringan" menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki hukuman yang relatif ringan banding dengan perbuatan pidana yang lebih serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah klasifikasi tindak pidana tertentu sebagai perbuatan pidana ringan masih selaras saat ini dan apakah ada potensi untuk pengaturan atau pendefinisian ulang tindak pidana ini di masa mendatang.

Penghinaan ringan adalah pelanggaran ringan yang berasal dari kata "menghina" dalam bahasa Indonesia, yang bermakna menyerang kehormatan ataupun reputasi seseorang. Pihak yang menerima penghinaan biasanya merasa malu, karena penghinaan jenis ini lebih berkaitan dengan reputasi daripada kehormatan seksual. Meskipun penghinaan umumnya dianggap ringan dan tidak berbahaya, penghinaan tetap dapat melukai seseorang secara emosional. Contohnya termasuk lelucon sarkastis, komentar yang merendahkan, atau sarkasme halus, yang sering digunakan untuk menggoda atau mempermalukan orang lain tetapi tidak seberat penghinaan serius.²

Bahkan gurauan kecil atau perkataan kasar kepada seseorang biasanya bukan tindak pidana, tetapi bukan berarti boleh dilakukan. Luka kecil ini dianggap kesalahan kecil, seperti aturan kecil yang terkadang dilanggar, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 315 KUHP yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan

² Pengadilan Negeri Karanganyar, Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media, **10 Agustus 2022**, diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, pada tanggal 9 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB.

pidana penjara paling lama 4 bulan atau 2 minggu atau pidana denda paling banyak RP 4.500.000.00”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP yaitu:

1. “dengan sengaja;
2. menyerang;
3. kehormatan atau nama baik orang;
4. dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya; dan
5. tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Saat ini, fitnah merupakan hal yang paling sering terjadi, terutama melalui hinaan di media sosial. Pada sistem peradilan pidana, hukuman bagi pelanggaran ringan kerap kali tidak cukup berat sebab berbagai faktor. Hal ini mencerminkan teori hukuman gabungan, yang menggabungkan pembalasan dengan maksud rehabilitasi, bahkan untuk pelanggaran ringan. Pendekatan ini terlihat dalam banyak putusan pengadilan yang lebih mengutamakan sanksi pidana tradisional, meskipun lebih ringan, alih-alih mengadopsi model keadilan restoratif yang berfokus pada pencapaian keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³

Hakim terkadang mengeluarkan putusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan, seringkali karena pertimbangan mereka sendiri, bukti yang tidak memadai, atau ketidakkonsistenan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan kesaksian sebelumnya. Putusan ini dapat didasarkan pada penilaian bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur hukum yang dipersyaratkan, keraguan tentang keterlibatan terdakwa, perbedaan bukti yang diajukan selama persidangan, atau penilaian dan keyakinan hakim lain. Oleh karena itu, tinjauan analitis diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam putusan. Dalam kasus ini, merujuk pada Putusan No. 01/PID.R/2022/PN.MAK, terdakwa dijatuhi hukuman satu bulan penjara.

Daniel Bemba adalah seorang pria berusia 59 tahun yang tinggal di Lembang, Gandan Batu, Gandasil, di daerah Tana Toraja. Suatu hari, saya memberi tahu seseorang

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 53

bernama Lintin Palayukan, "Bagaimana bisa kamu bilang saya melakukan kesalahan? Saya ada di sana saat pertemuan itu, berdiri dan menunjuk diri saya sendiri. Saya melihat semuanya terjadi, dan tiga petugas polisi dari Mengkendek juga ada di sana untuk menjaga keamanan kami." Lalu, Daniel Bemba berkata kepada saya, "Kamu pencuri," yang berarti dia menyebut saya orang jahat yang mencuri. Saya bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya bukti bahwa saya mencuri sesuatu? Apakah ada saksi?" Ketika saya mengatakan itu, saya memberi tahu semua orang di sana termasuk keluarga Daniel Bemba dan orang tuanya. Kemudian, Daniel Bemba berdiri dan berkata, "Itu tidak benar," yang berarti dia menyangkal apa yang saya katakan.

Pada Putusan No. 01./PID.R/2022/PN.MAK, alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa diuraikan, di mana terdakwa dijatuhi hukuman satu bulan penjara atas tindak pidana penghinaan ringan. Namun, hakim tidak menerapkan hukuman tersebut berdasar ketetapan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan terdapatnya ketidaksesuaian dalam penerapan Pasal 315 KUHP, sebagaimana tercantum dalam putusan.

METODE PENELITIAN

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dipengkajian ini yaitu “mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dalam Putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK”.

Kajian ini memakai metode pembelajaran khusus yang disebut penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan informasi tentang bagaimana manusia dan masyarakat berperilaku dan berinteraksi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman aturan dan hukum yang dipatuhi manusia, layaknya aturan dalam permainan, tetapi untuk masyarakat dewasa. Untuk menemukan informasi ini, peneliti meninjau berbagai makalah dan buku penting yang sudah ada, seperti buku teks hukum, kamus hukum, artikel yang ditulis oleh para ahli, dan putusan pengadilan. Sumber utama yang digunakan peneliti adalah buku dan artikel hukum yang membahas topik hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Penghinaan Ringan

1. Landasan Yuridis Pidana Kurungan dalam Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Hukuman penjara adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan hukum kepada pelaku kejahatan di Indonesia. Menurut aturan hukum, hukuman penjara merupakan salah satu hukuman utama, bersama dengan hukuman lain seperti hukuman mati, denda, atau pembebasan bersyarat. Keistimewaan hukuman penjara adalah hukumannya yang lebih ringan dibandingkan jenis hukuman lainnya, dan biasanya tidak terlalu lama atau tidak terlalu berat bagi pelakunya.⁴

a. Ketentuan Hukum Pidana Kurungan dalam KUHP

Aturan tentang lamanya seseorang dapat dipenjara tercantum dalam Pasal 18 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat ditahan di penjara paling sedikit satu hari, tetapi tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat perbedaan antara dua jenis hukuman penjara: yang satu singkat, dan yang lainnya mungkin lebih lama. Alasan seseorang dipenjara juga berbeda-beda, tergantung situasinya.

b. Syarat-syarat Materiil dan Formil

Harus ada perbuatan buruk (kejahatan) yang dilakukan seseorang, dan jika terbukti bersalah, mereka dapat dipenjara. Hanya hakim di pengadilan yang dapat memutuskan bahwa seseorang harus dipenjara, dan keputusan tersebut harus final dan resmi.

c. Relevansi dengan Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa jika seseorang melanggar hukum, ia dapat dihukum penjara hingga sekitar empat bulan dua minggu atau membayar denda. Namun, undang-undang ini tidak selalu berarti seseorang akan dipenjara. Dalam satu kasus, hakim memutuskan bahwa orang tersebut harus dipenjara, meskipun undang-undang menyatakan sebaliknya.

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat

a. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 78.

Hakim mesti mempertimbangkan seberapa serius kejahatan tersebut menurut hukum dan seberapa besar tanggung jawab pelaku atas tindakannya. Terkadang, masalah muncul ketika hakim memutuskan untuk memenjarakan seseorang, karena mereka percaya tujuan utama hukuman adalah untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, untuk mengimbangi kejahatan, dan untuk membantu orang tersebut belajar dan memperbaiki diri. Intinya bukan hanya menghukum mereka karena mereka melakukan kesalahan, tetapi membantu mereka memperbaiki kesalahan agar mereka dapat kembali menjadi bagian yang baik dari masyarakat.

b. Pertimbangan Sosiologis dan Dampak Sosial

Saat memutuskan seseorang yang pernah bermasalah, kita mempertimbangkan hal-hal seperti keluarga, kekayaan, asal, usia, dan budaya atau tradisi mereka. Kita juga memikirkan bagaimana masuk penjara dapat membuat orang berpikir buruk tentang mereka. Masuk penjara dapat membantu mereka memulai hidup baru dan kembali ke komunitas tanpa kehilangan teman dan keluarga.⁵

c. Pertimbangan Filosofis Keadilan dan Proporsionalitas

Hukuman bersyarat adalah cara untuk mendorong orang melakukan hal yang benar tanpa harus terus-menerus dipenjara. Hukuman bersyarat bersifat adil dan seimbang, membantu orang memahami kesalahan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini menjaga semua orang tetap aman dan memberikan pelajaran, menggunakan penjara hanya jika benar-benar diperlukan.

3. Implementasi Kurungan sebagai Alternatif Pemidanaan

Ketika hakim memutuskan seseorang harus dipenjara selama satu bulan, mewujudkannya bisa jadi rumit. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pengadilan, para penentu (jaksa), dan sistem penjara agar orang tersebut benar-benar dipenjara dengan durasi yang tepat.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana., Jakarta, 2018, hlm. 203.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Ringan Berdasarkan Pasal 315 KuHP Dalam Putusan No. 01./Pid.R/2022/Pn.Mak

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan Ringan dalam Pasal 315 KUHP

a. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

- 1) Perbuatan Penghinaan: Yaitu ketika seseorang mencoba melukai reputasi baik orang lain ataupun perspektif orang lain terhadap mereka, tetapi mereka tidak mengatakan hal-hal buruk atau tuduhan spesifik tentang orang tersebut.
- 2) Objek Penghinaan: Seseorang yang dapat dilihat atau diketahui dengan jelas siapa dirinya.
- 3) Cara Melakukan: Hal-hal yang diucapkan, ditulis, atau dilakukan orang yang menyakiti atau mengecewakan orang lain dengan memanggil mereka dengan nama-nama jahat atau bersikap jahat kepada mereka.⁶

b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

- 1) Bentuk Kesengajaan: Jadi, ini seperti mempunyai rencana, mengetahui Anda yakin mengenai hal itu, atau hanya berpikir hal itu mungkin terjadi.
- 2) Pembuktian Unsur Kesengajaan: Menunjukkan bahwa seseorang bermaksud melakukan sesuatu: dengan mendengarkan apa yang mereka katakan, melihat apa yang orang lain katakan tentang mereka, melihat petunjuk, dan memahami situasi.

c. Unsur "Di Muka Umum" sebagai Pembeda dengan Penghinaan Biasa

- 1) Istilah “publik” mengacu pada ruang yang dapat diakses oleh semua orang atau publikasi yang beredar luas dan tersedia bagi masyarakat umum.
- 2) Tempat umum adalah tempat yang bisa dikunjungi siapa pun, seperti taman, trotoar, atau taman bermain. Banyak orang berjalan kaki atau

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 87.

berkunjung ke sana, dan tempat tersebut terbuka untuk digunakan siapa pun.

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Putusan

a. Analisis Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian

- 1) Kesaksian korban selaku bukti utama: Yermias Rampa (korban).
- 2) Pernyataan Terdakwa: Daniel Bemba menyampaikan kata-kata "To Boko komu," tetapi ia mengatakan ia berbicara tentang orang yang berbeda. Hakim tidak mempercayainya karena tidak ada cukup bukti.
- 3) Analisis Kekuatan Alat Bukti: Pastikan ada cukup petunjuk yang bagus dan orang yang mengamati ataupun menderita apa yang terjadi memberikan cerita yang mantap dan dapat diandalkan.⁷

b. Keselarasan Fakta Persidangan dengan Unsur-Unsur Pasal 315 KUHP

- 1) "Tiap-tiap Penghinaan dengan Sengaja: terdakwa mengucapkan *To Boko komu* secara spontan yang artinya Kamu Pencuri dengan kesadaran makna dan dampak.
- 2) Unsur Yang Tidak Bersifat Pencemaran atau Pencemaran Tertulis: ucapan merupakan penghinaan umum, bukan tuduhan spesifik.
- 3) Unsur Terhadap Seseorang: target jelas adalah Yermias Rampa yang merasakan dampak langsung.
- 4) Unsur Di Muka Umum: kejadian di kantor kecamatan dengan banyak saksi yang mendengar".

c. Penilaian atas Kekuatan Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

- 1) Strategi Pembuktian JPU: Jaksa merencanakan dengan cermat dengan menggunakan beberapa saksi untuk menceritakan bagian-bagian penting dari cerita di depan semua orang, dan mereka mencoba menebak

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273

bagaimana orang yang diadili akan membela diri sehingga mereka dapat siap.

- 2) Bukti yang dimiliki jaksa sangat kuat karena melibatkan orang-orang yang melihat apa yang terjadi dan menceritakan kisah yang sama, dan karena mereka memikirkan apa yang mungkin dikatakan pihak lain dan menyiapkan jawaban yang baik.

3. Kesesuaian Penerapan Hukum dengan Fakta Persidangan

a. Analisis Subsumsi Hukum dalam Putusan

Hakim mengambil keputusan yang tepat dengan mengikuti aturan Pasal 315 KUHP sebab semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Kejadian di kantor kecamatan, di mana banyak orang mendengar kata-kata "To Boko komu", dianggap sebagai penghinaan kecil.

b. Kesesuaian Tuntutan dengan Putusan Hakim

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa satu bulan penjara, dengan demikian menyoroti ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 315, yang menetapkan hukuman empat bulan dan dua minggu dalam kerangka hukum yang relevan.

KESIMPULAN

Peninjauan kembali atas Putusan No. 01./PID.R/2022/PN.MAK menemukan beberapa masalah serius. Hakim keliru dalam memahami hukum dan menjatuhkan hukuman yang salah. Lebih tepatnya, hakim memenjarakan seseorang atas hal-hal yang tidak cukup serius untuk dijatuhi hukuman tersebut namun, Pasal 315 KUHP dengan jelas menetapkan hukuman penjara empat bulan dua minggu. Perbedaan tersebut berisiko mempersulit proses penegakan hukum dan dapat merusak kepastian hukum bagi terdakwa terkait ruang lingkup hukuman yang dijatuhkan, sebagaimana ditunjukkan dalam perkara tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta., 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dian Rositawati, 2022, *Melindungi Ekspresi Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan Di Indonesia*, E-book, Jakarta November.
- Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 78.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana,, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2016, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Devi Angeliawati, Juni 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr)*, *Skripsi*.
- Meli Wisda, 2023, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Pengadilan Bukit Tinggi (Studi Pada Putusan No.77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt)*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

Noor, Syahputra, Agustus 2024, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penjatuhan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Calon Anggota DPRD (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sgt), *Skripsi*.

Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang, Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK), *Skripsi*, Desember 2020.

Fransico Loleng, Jan-Mar 2021, Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. X No. 1.

Mety Rahmawati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pembangunan*.

Oktavianus Kanaitang, Juli 2019, Kedudukan Delik Aduan Dalam Deluk-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. VIII No. 7

Jimly Asshiddiqie, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diambil dari https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 08:00 WIB.

Pengadilan Negeri Karanganyar, Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media, 10 Agustus 2022, diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, pada tanggal 9 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB.